SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2024
PERDA NO. 14, LD 2024/NO. 180, TLD 2024/NO. 166. 63 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK:

- Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negarauntuk mewujutkan tujuan bernegara. Salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun di Daerah yang perlu dikembangkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh adalah bidang Perhubungan. Dalam kaitan perhubungan di Daerah maka pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan bidang perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujutkan kesejahteraan masyarakat. Perhubungan merupakan salah satuUrusan Pemerintahan Wajib tidak terkait pelayanan dasar sebagai kewenangan Daerah Provinsi.

- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 32 Tauhn 2011; PP No. 31 Tahun 2021.

- Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah; penyelenggaraan LLAJ; Pelayaran; Perkeretaapian; Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen; Perizinan Berusaha; kerja sama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

CATATAN:

- Perda ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024, dengan Nomor Register (14-341/2024).
- Pada saat Perda ini berlaku ketentuan mengenai: tarif dasar Angkutan antar kota dalam Provinsi kelas ekonomi; tarif batas bawah Angkutan Sewa khusus; tarif angkutan penyeberangan; tarif Angkutan batas atas dan batas bawah kelas ekonomi Angkutan Kabupaten dalam Provinsi; Tarif Penumpang kelas ekonomi Angkutan laut antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan wilayah operasi, rencana kebutuhan kendaraan, yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Lampiran I, II, III, IV Huruf B Pergub Sulteng Nomor 9 Tahun 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan di tetapkan Keputusan Gubernur yang baru menurut Perda ini.

- Pada saat Perda ini berlaku, Pergub Sulteng No. 18 Tahun 2014 dan Pergub Sulteng No. 46 Tahun 2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertetangan dengan Perda ini.
- Pada saat Perda ini berlaku, ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Lampiran I, II, III dan IV Huruf B Pergub No. 9 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pergub sebagai peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.